

# Hukum istinbath dalam fatwa MUI

**Ariyanti Septy Riyandini**

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
e-mail: 210502110114@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

hukum; istinbath; fatwa;  
MUI

## Keywords:

law; istinbath; fatwa; MUI

## ABSTRAK

Pengetahuan manusia bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Allah telah menganugerahkan manusia dengan rasionalitas, yang bisa sangat bermanfaat untuk mencerna banyak pengalaman, melakukan penelitian dan penalaran. Informasi manusia sangat ingin diatur dan dikelola untuk dimanfaatkan informasi nyata untuk menawarkan penyebab keunggulan informasi. Istinbath memiliki tujuan untuk menetapkan suatu hukum pada setiap perbuatan. Sedangkan fatwa memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai hukum syara' untuk kepentingan masyarakat dan penjelasannya dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang sifatnya tidak mengikat. Indonesia memiliki lembaga Fatwa, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menggunakan Al-quran, Sunnah (Hadis), Ijma' dan Qiyas untuk dijadikan dasar dalam menetapkan Fatwa. MUI menetapkan 86 fatwa tentang keuangan dan perbankan Syariah. Istinbath adalah suatu upaya menemukan hukum dari nash Al-Quran dan Hadits yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Para ulama ushul dari empat madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali meyakini bahwa Al-Quran, Hadits dan Ijma' adalah hukum istinbath.

## ABSTRACT

Human knowledge is dynamic and continues to develop from time to time. Allah has endowed humans with rationality, which can be very useful for digesting many experiences, conducting research and reasoning. Human information is eager to be organized and managed to leverage real information to offer causes of informational excellence. Istinbath has a goal to set a law on every action. Meanwhile, a fatwa has the aim of answering questions regarding Sharia law for the benefit of society and the explanation can be delivered in oral or written form which is not binding. Indonesia has a Fatwa institution, one of which is the Indonesian Ulema Council (MUI). MUI uses the Al-Quran, Sunnah (Hadith), Ijma' and Qiyas as the basis for establishing Fatwas. MUI stipulates 86 fatwas on Sharia finance and banking. Istinbath is an effort to find laws from the texts of the Al-Quran and Hadith which is done by devoting the ability of reason and thought. Ushul scholars from four schools of thought, namely Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i and Imam Hambali believe that the Al-Quran, Hadith and Ijma' are the laws of istinbath.

## Pendahuluan

Pengetahuan manusia bersifat dinamis dan berkembang dari masa ke masa. Allah telah menganugerahkan manusia rasionalitas yang sangat berguna untuk mengolah, merefleksikan dan mempelajari banyak pengalaman. Untuk mencapai hasil yang baik di era medis dan informasi, informasi manusia harus diorganisir dan dikelola agar dapat memanfaatkan informasi yang sebenarnya. Afiliasi Generasi adalah landasan penelitian medis, mulai dari prosedur observasi, gaya argumentasi, teknik presentasi, asumsi metafisik, hingga penilaian awal validitas yang seluruhnya didasarkan pada pandangan empiris tentang lokasi formal dan teknik akustik yang tidak biasa. Kami berusaha keras



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

untuk memberikan bukti atas elemen-elemen tersebut. . Indonesia adalah negara Amerika Serikat yang majemuk, yang terdapat pada para ahli di bidang yurisprudensi, penafsiran, permasalahan sosial, dan berbagai bidang yang kompleks dalam hal ini. Saling melengkapi. Dalam keberagaman inilah potensi manusia dalam menentukan ketetapan Allah SWT meningkat. Manusia juga bisa disebut booming dalam perilaku humanistik, pluralisme, dan kesadaran akan keberagaman dalam keberagaman tersebut. Ketika menelusuri politik Islam, rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan narasi sekunder adalah ijtihad ulama. Istinbath (pembuatan peraturan) dalam syariat Islam harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi secara keseluruhan. Alasan Istinbas adalah untuk menetapkan hak setiap tindakan atau hukuman Kamlaf dengan menetapkan kondisi penjara yang relevan. Dengan mengingat keadaan ini, mungkin ada konflik antara restrukturisasi pedoman dan pemahaman perbedaan pandangan para praktisi hukum dalam menentukan pedoman, namun syariah yang tertuang dalam teks Kami akan menerapkan prinsip-prinsip regulasi dan melihat ketentuan mana yang kuat (Zahir et al., 2022).

## **Pembahasan**

### **Hukum Istinbath dalam Islam**

Secara etimologi Istinbath berasal dari kata benda An Nabs, bentuk masdar dari Navasa Yanbutu Nabutan yang berarti air yang keluar dari sumur gali pertama. Secara terminologis, kata Istinbas merupakan upaya untuk mengekstraksi makna atau makna dari teks (al-Quran dan Hadits) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting guna membangkitkan kapasitas berpikir yang optimal. Pengertian istinbas begitu luas sehingga harus dibatasi pada ranah fiqh atau hukum Islam. Istinbath melalui Ijtihad dengan memberikan isyarat bahwa Istinbad harus menerapkan asas Ushriyah sebagai pedoman operasional penjelasan akta Charles menurut hukum Islam. Imam Syafii mengatakan, Jaksa Istinbath menyajikan aturan pokok dengan memaparkan bukti-bukti dari dokumen-dokumen dan menganalisisnya secara cermat dan menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antara aturan dan alat bukti yang dijadikan aturan tersebut. Menurut Imam al-Kalafi, makna dalam pengertian Istinbas Huqm berarti mengandalkan daya intelektual (Fat al-Din) seseorang untuk mengekstrak makna dari teks (Syarif, n.d.).

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Istinbath merupakan upaya mencari Dharma dari teks Al-Quran dan Hadits, yang dilakukan dengan menggunakan akal dan pemikiran.

Istinbath Hukum merupakan upaya mengekstraksi hukum dari teks melalui alat penalaran. Pemahaman ini setara dengan pemahaman Ijtihad yang diketahui para ulama Ushurfiq. Di berjihad, Mujtahid harus menguasai berbagai disiplin ilmu Bahasa dan alat lain yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3 Hal ini diperlukan agar pokok bahasan fatwa ditujukan kepada masyarakat umum dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Hukum Istinbath 4 Mazab**

Empat ulama mazhab Ushur, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafii, dan Imam Hanbali, sepakat bahwa Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma adalah hukum Istinbad.

Namun ketika Al-Qur'an, Hadits dan Ijma tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada saat itu, maka mereka menggunakan teknik hukum Istihsan yang lain (Fadillah et al., 2022).

### **Hukum Hukum Istihsan karya Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah menggunakan Quran, Sunnah dan Fatwa (Ijmaah Shahabi). Pilihlah fatwa yang lain dari sahabat, dari sahabat yang telah menyetujuinya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Syariah, Alquran dan Hadits meragukan keasliannya, namun ia selalu menggunakan Laayuh. Beliau sangat teliti dalam menerima hadis tersebut. Jadi dasar ijtihad Imam Abu Hanifah adalah:

1. Kitab Allah (Al-Quran)
2. Sunnah Rasulullah SAW yang terkenal.
3. Pendapat Saudara Nabi.
4. Kiya.
5. Istihsan.
6. "Ijma" Ulama.
7. Tradisi.

### **Hukum Istihsan Hukum Imam Maliki**

Nama lengkapnya adalah Imam Malik bin Annas Malik bin Abi Amir Al-Asibahi Al-Arabhi Al-Yamaniyah dan lahir di Madinah pada tahun 93 Masehi. Para ulama Maliki menggunakan sumber-sumber hukum berikut ini dalam menyelesaikan permasalahan hukum:

1. Alquran.
2. Al Hadits sebagai Shahihah.
3. Konsensus Ulama Madinah.

Namun Imam Malik terkadang menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan amalan para ulama Madinah atau tidak diamalkan.

4. Kiya.
5. Maslaha Mursala.
6. Istihsan
7. shaw man cabrana
8. Saad al-Zarai
9. Al Istisan
10. Sahabat Fatwa

Seperti yang pernah dikatakan Imam Malik, Imam Malik itu manusia dan saya bisa salah dan bisa benar. Jadi pertimbangkan sudut pandang saya dengan hati-hati. Jika mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah maka ambillah, jika tidak maka tinggalkan. Hal inilah yang mengajarkan kepada kita semua untuk mencermati pemikirannya agar sesuai dengan kitab suci, khususnya Al-Quran dan As-Sunnah, sebelum ia memvonisnya karena masalah agama.

### **Metode Hukum Istinbath Imam Syafi'i**

Nama panggilannya adalah Abu Abdila Muhammad bin Idriss bin Al Abbas bin Utsman bin Syafii dan silsilahnya sama dengan Nabi SAW melalui kakeknya Abdul Manaf. Imam Syafii lahir di Gaza pada bulan Rajab tahun 155 M. Ayahnya meninggal segera setelah dia lahir. Nama ibunya adalah Fatimal al-Azdiya, seorang suku Yaman. Imam Syafi'i kecil mempunyai kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Dalam memperjelas persoalan hukum, Asy-Syafi'i menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Alquran.
2. Al-Sunnah.
3. "Ijmaa, Asy Syafii" Saya lebih memilih Hadits Ahad daripada Ijmaah kecuali ada dalil yang membuktikan bahwa Ijmaah itu ditulis dan diceritakan kembali oleh banyak orang hingga sampai kepada Rasulullah.
4. Kiya.
5. Istidora (Istishab).

Asd-Syafi'i mengacu pada dua sumber informasi: adat istiadat dan kebiasaan, yang keduanya menjadi dasar pemikiran Al-Qur'an. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penolakan Asy-Syafi terhadap pihak yang menggunakan istihsan.

Ini berfungsi sebagai dasar untuk mengeluarkan pendapat. Ash-Syafi: Menurut saya, kalau ada yang membuat undang-undang berdasarkan Istithan, maka orang itu mengamalkan syariat.

Menurut Rashad Hasan Khalil, dalam aturan Istinbas, Imam Shafee mengambil lima keputusan:

### **Nash**

Al-Qur'an dan Sunnah adalah prinsip-prinsip pedoman yurisprudensi Islam, dan penganutnya adalah yang terbaik kedua. Ikhwanul Muslimin bersifat pasif atau menyimpang pada waktu tertentu, namun tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah.

### **Konsensus**

Inilah salah satu dalil yang digunakan Imam Syafii sebagai dalil dan penilaian terhadap Al Quran dan As Sunnah. Ia mengartikan ini sebagai momen gemilang ketika seorang mahasiswa memecahkan seluk-beluk Hukum Syary hanya berdasarkan teorema. Imam Syafi'i pertama kali menggunakan Ijmak, yaitu rekannya yang Ijma.



1. Alquran.
2. Hadis.
3. Fatawa Sahabi.
4. Pendapat sebagian sahabat: Imam Ahmad menggunakan metode Tarji untuk mendengarkan pendapat sahabatnya.
5. Hadits Mursal dan Daif sesuai dengan Atar dan para sahabat.
6. Qiyas, Imam Ahmad menggunakan Qiyas sebagai jalan terakhir ketika lima tidak dapat menjelaskan permasalahan yang muncul.

### **Hukum Istinbath Hukum Fatwa MUI**

Syarat pembuatan fatwa adalah mufti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam. Fatwa-fatwa yang harus diterima sebagian besar didasarkan pada dalil-dalil ahli al-Quran dan al-Sunnah Wadi al-Dalala dan Istinbas al-Aqam. Menulis fatwa Anda sendiri memerlukan penggunaan teknik layanan penjara. Fatwa dilaksanakan dan dikeluarkan oleh Komite Fatwa MUI. Biaya ini akan dikenakan untuk menyetujui dan menyelesaikan fatwa. Sidang komisi Fatwa diadakan pada saat-saat kritis atau ketika MUI dimintai pendapat oleh masyarakat atau pihak berwenang mengenai isu-isu tertentu dalam hukum Islam. Nasehat Fatwa MUI ditujukan kepada para ulama, ahli dan ulama yang mendalami bidang tersebut (Hukum et al., n.d.).

Teknik harus digunakan untuk mencari fatwa. Karena fatwa ini dikeluarkan tanpa metodologi apa pun, maka keputusan penjara berikutnya diperkirakan tidak memiliki argumen yang sah. Oleh karena itu, wajib menerapkan teknik (manhaj) ini dalam metode fatwa apa pun. Selanjutnya tanggung jawab perumusan fatwa sistem ekonomi syariah Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama. (DSN MUI) beranggotakan para ahli syariah dan cendekiawan Islam. Seorang ekonom atau ahli keuangan dengan pengetahuan syariah. Mencakup berbagai lembaga seperti Bank Indonesia dan otoritas moneter lainnya, serta pelaku usaha seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal.

### **Kesimpulan dan Saran**

Istinbath adalah suatu upaya menemukan hukum dari nash al-Qur'an dan Hadits yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran.

Para ulama ushul dari empat madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali meyakini bahwa al-Qur'an, Hadits dan Ijma' adalah hukum istinbath. Namun, mereka menggunakan metode istinbath yang berbeda jika di dalam Al-Qur'an, Hadits dan ijma' tidak tertera jawaban dari suatu persoalan yang sedang dihadapi pada masa itu.

Dalam pembuatan fatwa MUI menggunakan 3 metode yaitu: pertama, pendekatan qath'i, yaitu dilakukan dengan berasaskan dengan nash al-Qur'an dan Hadits, kedua, pendekatan qauli, yaitu berdasarkan pada pendapat dari para imam

mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (al-kutub al-mu'tabarah), ketiga, pendekatan manhaji, yaitu menggunakan kaidah-kaidah pokok (al-qawaid al-ushuliyyah) dan menggunakan metode yang telah dikembangkan oleh imam mazhab.

MUI saat ini memiliki 86 fatwa mengenai keuangan dan perbankan Syariah, namun jumlah fatwa dapat bertambah sesuai dengan permintaan masyarakat atau permasalahan yang muncul di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2022). Mazhab dan Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>
- Hukum, J., Islam, E., & Abdad, M. Z. (n.d.). *Istinbath*. <http://www.istinbath.or.id>
- Sanusi, A., Febriyani, D., Mustofa, U., & Setyawan, E. (2021). Analisis Istinbathul Ahkam terhadap fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid 19. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8149>
- Syarif, F. (n.d.). *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Artikel info Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*.
- Zahir, A., Hamidah, T., & Rofiq, A. (2022). Metode Istinbath hukum Abdul Qadir Hassan dalam perkara Shalat. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 39–56. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.17515>